



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KEPALA DESA KLAMPOK

Jl. Raya Klampok No.95 Purwareja Klampok □ 0286 479608 □ 53474

Klampok, 18 Agustus 2023

Nomor : 140 / 58 / Ds Klp/ 2023
Lamp : -
Perihal : Edaran

Kepada
Yth. 1. Kepala Dusun diwilayah Desa Klampok
2. Ketua RT/RW diwilayah Desa Klampok

Di –
KLAMPOK

Terkait dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok, maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan kepala Desa tersebut.

Dengan ini kami pemerintah desa Klampok selaku pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, meliputi :

1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
5. dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

9. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
10. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, *voucher* oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti graifikasi.

Demikian Surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA KLAMPOK



AGUS SUPRIYONO